



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMPUNG**  
**DENGAN**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG**

**NOMOR : 011/MoA/II-3-AU/F/FSP/2022**  
**NOMOR : 121/HM.02.04/K.LA-14/11/2022**

**TENTANG**  
**KEMITRAAN PROGRAM MAGANG; PRAKTEK KERJA**  
**BERBASIS**  
**MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA**  
**(MBKM)**

Pada hari ini, Senin tanggal empat belas bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DRS. NUR ISLAM, M.IP**  
Jabatan : DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMPUNG.  
Berkedudukan : Jl. H.Zainal Abidin Pagar Alam No.14 Telp. (0721) 701246 -705178  
pada Alamat Fax. (0721) 701246 Labuhanratu Kota Bandar Lampung 35142.

Dalam hal ini bertindak atas nama FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMPUNG dan untuk kepentingan sivitas akademika, selanjutnya dalam PERJANJIAN KERJASAMA ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **CANDRAWANSAH, S.I.KOM M.IP**  
Jabatan : **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA BANDAR LAMPUNG**  
Berkedudukan : **Jln. Way Besai No.1 Pahoman Kota Bandar Lampung**  
pada Alamat

Dalam hal ini bertindak atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA BANDAR LAMPUNG dan untuk kepentingan perluasan aksesibilitas jejaring partisipasi publik, selanjutnya dalam PERJANJIAN KERJASAMA ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 102 huruf (d) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; Pasal 104 huruf (f) mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengikat diri guna mengadakan serangkaian kegiatan berdaya manfaat dengan ketentuan dan syarat dalam PERJANJIAN KERJASAMA ini, dan untuk itu perlu terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa dalam PERJANJIAN KERJASAMA ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri atau masing-masing disebut PIHAK.
2. Bahwa secara umum PERJANJIAN KERJASAMA ini pada pokoknya merupakan perwujudan kebijakan program **MBKM; MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA** berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*.
3. Bahwa secara khusus PERJANJIAN KERJASAMA ini pada pokoknya menjadi bagian tak terpisahkan dari maksud dan tujuan *NOTA KESEPAHAMAN* antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Universitas Muhammadiyah Lampung, No.G/ /VI.06/HK/2019 – No.704.a/MOU/11.3-AU/F/2019, tanggal 29-10-2019 tentang *Pelaksanaan Kerjasama Dalam Rangka Mendukung Pembangunan di Provinsi Lampung*.
4. Bahwa secara khusus PERJANJIAN KERJASAMA ini pada pokoknya menjadi bagian perwujudan dari maksud dan tujuan *NOTA KESEPAKATAN* antara Badan Pengawas Pemilu RI dengan Forum Dekan FISIP Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, No.0292/ K.BAWASLU/HM.02.00/IX /2019–No.026/ FORDEK.FISIP. PTM/AU/IX/2019, tanggal 21-09-2019 tentang *Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*.
5. Bahwa PIHAK PERTAMA selaku satuan Pendidikan Tinggi Muhammadiyah memiliki tugas utama menjalankan *Catur Dharma* Perguruan Tinggi Muhammadiyah, berupa *Dharma Pendidikan, Dharma Penelitian, Dharma Pengabdian kepada Masyarakat, dan Dharma Al-Islam Kemuhammadiyah*, yang dalam hal ini berkewajiban menjalankan kurikulum berbasis program **MBKM; MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**.
6. Bahwa PIHAK KEDUA selaku lembaga mandiri yang memiliki fungsi utama menjalankan Undang-Undang Pemilihan Umum *juncto* Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan pengawasan, dan menyelesaikan sengketa Pemilu dan Pemilukada bagi jaminan perlindungan konstitusional peserta Pemilu dan Pemilukada, yang dalam hal ini menjadi elemen penting untuk turut serta mensukseskan implementasi program **MBKM; MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA** dalam lingkungan dan wilayah kerjanya.

## PASAL 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PERJANJIAN KERJASAMA ini, dimaksudkan sebagai wujud kesadaran bersama PARA PIHAK akan pentingnya sinergitas peran untuk dapat menjalankan kegiatan yang berdaya manfaat bagi masyarakat luas selaku *stakeholders*, dan *bertujuan* untuk menjalankan kegiatan kemitraan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama, dengan prinsip saling menguatkan, dan saling menguntungkan.
- (2) Untuk maksud dan tujuan tersebut, maka dengan itikad baik segala kegiatan kemitraan seutuhnya dijalankan PARA PIHAK guna mewujudkan proses pembelajaran berbasis program **MBKM; MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA** yang secara khusus bertujuan memberikan pengetahuan dan pengalaman otentik bagi mahasiswa di lingkungan PIHAK PERTAMA.

## PASAL 2

### RUANG LINGKUP

- (1) PERJANJIAN KERJASAMA ini, pada pokoknya meliputi totalitas proses kegiatan pembelajaran berbasis program **MBKM; MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA** berupa kegiatan *transformasi pengetahuan dan pengalaman otentik*, utamanya terkait:
  - a. Kinerja pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada, dan akuntabilitas tertib pengawasan dalam tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada dalam lingkungan dan wilayah kerja PIHAK KEDUA.
  - b. Kinerja penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilukada, dan indeks pelanggaran yang menjadi pokok perkara dalam sengketa Pemilu dan Pemilukada sesuai kompetensi PIHAK KEDUA.
  - c. Indeks kepatuhan peserta Pemilu dan Pemilukada dalam lingkungan dan wilayah kerja PIHAK KEDUA.
  - d. Indeks partisipasi publik dan netralitas PNS, TNI, Polri bagi mutu penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada dalam lingkungan dan wilayah kerja PIHAK KEDUA.
- (2) Lingkup kegiatan *transformasi pengetahuan dan pengalaman otentik* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (a), utamanya berupa *transformasi* kinerja pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada dan tertib operasional tata kelola pengawasan dalam tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada pada jejaring pengawasan terkait:
  - a. Transparansi kinerja operasional tahapan persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada, dan tertib akuntabilitas, *monitoring dan evaluasi kinerja* pengawasan dalam semua tingkatan jejaring pengawasan.
  - b. Transparansi kinerja operasional tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada, dan tertib akuntabilitas, *monitoring dan evaluasi kinerja* pengawasan dalam semua tingkatan jejaring pengawasan.
  - c. Dinamika produk kebijakan regulasi pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.
  - d. Tertib layanan dan tata kelola informasi publik terkait penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilukada, serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik dalam lingkungan dan wilayah kerja Bawaslu.

- (3) Lingkup kegiatan *transformasi pengetahuan dan pengalaman otentik* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (b), utamanya berupa *transformasi* kinerja penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilukada terkait:
- Tertib kinerja dan standar penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilukada.
  - Indeks penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilukada berbasis pokok perkara.
  - Efektivitas kinerja *Gakkumdu*; Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam penegakan hukum tindak pidana Pemilu.
- (4) Lingkup kegiatan *transformasi pengetahuan dan pengalaman otentik* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (c), utamanya berupa *transformasi* indeks kepatuhan peserta Pemilu dan Pemilukada terkait:
- Tertib dokumenter dan kelengkapan persyaratan administrative calon peserta Pemilu dan Pemilukada.
  - Transparansi laporan kekayaan calon peserta Pemilu dan Pemilukada, dan dana kampanye.
- (5) Lingkup kegiatan *transformasi pengetahuan dan pengalaman otentik* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (d), utamanya berupa *transformasi* indeks partisipasi publik bagi mutu penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilukada terkait:
- Model dan tertib kinerja pengawasan partisipatif sebagai bentuk partisipasi publik dalam tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.
  - Indeks peran aktif perseorangan, ormas, LSM selaku jejaring partisipasi publik dalam tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.

### PASAL 3

#### SPESIFIKASI DAN FOKUS KEGIATAN

- (1) Kegiatan pembelajaran berbasis program **MBKM; MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA** dijalankan dalam bentuk Program Magang; *Praktek Kerja* Berbasis MBKM.
- (2) Spesifikasi Program Magang; *Praktek Kerja* Berbasis MBKM, diselenggarakan dengan fokus kegiatan pembelajaran dapat berupa:
- Kegiatan **PEMAGANGAN** dalam tata kelola pengawasan penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada, dan tertib akuntabilitas kinerja pengawasan dalam tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada lingkungan kerja PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), utamanya dalam kinerja tahapan Pemilu dan Pemilukada 2024.
  - Kegiatan **PEMAGANGAN** dalam tata kelola penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilukada lingkungan kerja PIHAK KEDUA, utamanya bagi *transformasi pengetahuan dan pengalaman otentik* mengenai karakteristik tertib penyelesaian sengketa berbasis pokok perkara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3).
  - Kegiatan **FGD; FOCUS GROUP DISCUSSION** bersama *stakeholders* pada lintas jejaring partisipasi publik (LSM, Ormas) dan jejaring masyarakat peduli (Aktivis Perseorangan) dalam lingkungan dan wilayah kerja PIHAK KEDUA, utamanya bagi *transformasi pengetahuan dan pengalaman otentik* mengenai rekonstruksi indeks kepatuhan peserta Pemilu dan Pemilukada sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4), yang berdaya manfaat bagi penguatan kinerja dalam tahapan Pemilu dan Pemilukada 2024.
  - Kegiatan **FGD; FOCUS GROUP DISCUSSION** bersama *stakeholders* pada lintas jejaring pengawasan partisipatif sebagai bentuk partisipasi pada tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada dalam lingkungan dan wilayah kerja PIHAK KEDUA, sebagaimana

dimaksud Pasal 2 ayat (5), utamanya dalam dinamika dan kinerja tahapan Pemilu dan Pemilukada 2024.

#### PASAL 4

##### PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pada tingkat operasionalnya, penyelenggaraan kegiatan pembelajaran berbasis program **MBKM; MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA** sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3, pada pokoknya dijalankan dan ditentukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Penyelenggaraan spesifikasi Program Magang; *Praktek Kerja* Berbasis MBKM sebagaimana dimaksud Pasal 3 sepenuhnya difasilitasi PIHAK KEDUA bersama Badan Publik dan *stakeholders* lintas jejaring dengan didampingi PIHAK PERTAMA.
- (3) Ketatalaksanaan kinerja operasional Program Magang; *Praktek Kerja* Berbasis MBKM ini, meliputi:
  - a. *Fase persiapan*, berupa kegiatan penanda tangan PERJANJIAN KERJASAMA dan kegiatan **FGD; FOCUS GROUP DISCUSSION** harmonisasi konseptual tata kelola kemitraan, dan pembekalan peserta yang sepenuhnya difasilitasi PIHAK PERTAMA.
  - b. *Fase pelaksanaan*, berupa operasional proses kegiatan pembelajaran bagi peserta, mentoring, monitoring dan evaluasi proses kegiatan pembelajaran yang sepenuhnya difasilitasi PIHAK KEDUA, dengan didampingi PIHAK PERTAMA.
  - c. *Fase pelaporan kinerja*, berupa penyajian laporan tertulis dan pendadaran transformasi pengetahuan dan pengalaman otentik peserta, serta penilaian oleh pendamping (mentor, fasilitator) yang sepenuhnya difasilitasi PIHAK PERTAMA.
  - d. *Fase penutupan*, berupa serimonial akhir Program Magang; *Praktek Kerja* Berbasis MBKM dengan disertai penyajian laporan akuntabilitas kinerja pendampingan (*mentoring, fasilitasi*), penyampaian hasil penilaian dalam bentuk laporan tertulis oleh pendamping (mentor, fasilitator). Kegiatan pada fase ini dapat difasilitasi PIHAK PERTAMA atau difasilitasi PIHAK KEDUA, dan ditentukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) Hasil penilaian kegiatan pembelajaran Program Magang; *Praktek Kerja* Berbasis MBKM sebagaimana dimaksud huruf (d) ayat (3), menjadi akumulasi penilaian akhir berupa:
  - a. *Ekuivalensi* hasil transformasi pengetahuan dan pengalaman otentik praktek kerja (*experiential learning*), diberikan dalam bentuk *konversi* menjadi nilai akademik dalam mata kuliah pada semester berjalan, yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab dosen pengampu selaku pendamping, mentor atau fasilitator.
  - b. *Rekognisi* perolehan kompetensi tambahan khusus berupa prestasi tertentu (jika ada: *karya kreatif, karya inovatif*) yang dihasilkan dalam kinerja transformasi pengetahuan dan pengalaman otentik praktek kerja (*experiential learning*), diberikan dalam bentuk "**SERTIFIKAT**" prestasi oleh PIHAK KEDUA dan/atau dalam bentuk "**SKPI; SURAT KETERANGAN PENDAMPING UJAZAH**" oleh PIHAK PERTAMA, dan bahkan dimungkinkan dapat ditingkatkan dalam bentuk "**HAKI; HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**" oleh lembaga berwenang.

#### PASAL 5

- (1) Selain operasional kegiatan *transformasi pengetahuan otentik* sebagaimana dimaksud Pasal 4 juncto Pasal 2 dan Pasal 3, kegiatan pembelajaran Program Magang; *Praktek Kerja* Berbasis MBKM juga dapat diselenggarakan kegiatan lainnya, berupa:

- a. Kegiatan penelitian yang meliputi cakupan segmen kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 *juncto* Pasal 2, dengan fokus utama ditentukan PIHAK PERTAMA dan dijalankan bersamaan dengan operasional segmen kegiatan dimaksud.
  - b. Kegiatan pengabdian pada masyarakat berupa peran serta dan keikutsertaan PIHAK PERTAMA dalam cakupan segmen kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 *juncto* Pasal 2, utamanya terkait:
    - 1) Penguatan tertib tata kelola keterbukaan informasi publik dan/atau peningkatan produktivitas kinerja layanan informasi publik, dengan difasilitasi jejaring badan publik dalam lingkungan dan wilayah kerja PIHAK KEDUA.
    - 2) Penguatan tertib tata kelola administrasi keacaraan penyelesaian sengketa informasi publik dan tertib tata kelola produk putusan adjudikasi nonlitigasi dalam lingkungan kerja PIHAK KEDUA.
    - 3) Penguatan kapasitas jejaring partisipasi publik (LSM, Ormas), dan peran serta jejaring masyarakat peduli (Aktivis Perseorangan) dalam lingkungan dan wilayah kerja PIHAK KEDUA bagi peningkatan indeks kepatuhan badan publik, transparansi layanan informasi publik, dan tertib tata kelola keterbukaan informasi publik.
  - c. Kegiatan Seminar dan/atau Diskusi Publik yang ditentukan dan dijalankan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan melibatkan *stakeholders* lintas jejaring.
- (2) Kegiatan pembelajaran Program Magang; *Praktek Kerja* Berbasis MBKM sebagaimana dimaksud ayat (1) dimungkinkan, guna memberikan kemanfaatan tambahan berupa:
- a. Kemanfaatan akademik bagi PIHAK PERTAMA dalam bentuk karya akademik sivitas akademika berupa SKRIPSI bagi mahasiswa, atau dapat dikembangkan menjadi karya akademik lainnya untuk dipublikasi.
  - b. Kemanfaatan kontribusi pemikiran yang saling menguatkan dan saling menguntungkan bagi PARA PIHAK, atau kemanfaatan konstruktif lainnya bagi jejaring *stakeholders* layanan keterbukaan informasi publik.

#### PASAL 6

Untuk tertib kinerja operasional kegiatan pembelajaran Program Magang; *Praktek Kerja* Berbasis MBKM ini selanjutnya dituangkan dalam bentuk *schedule* kegiatan sesuai skema kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 *juncto* Pasal 3, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari PERJANJIAN KERJASAMA ini.

#### PASAL 7

##### JANGKA WAKTU

PERJANJIAN KERJASAMA ini berlaku 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal ditanda-tangani, dan berakhir terhitung sejak tanggal disampaikan hasil penilaian dalam bentuk laporan tertulis oleh pendamping (mentor, fasilitator) pada *fase penutupan* akhir Program Magang; *Praktek Kerja* Berbasis MBKM.

#### PASAL 8

- (1) PERJANJIAN KERJASAMA ini hanya akan berakhir setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 7, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri PERJANJIAN KERJASAMA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

- (2) PERJANJIAN KERJASAMA ini tidak dapat berakhir akibat terjadinya pergantian Pejabat pada institusi PARA PIHAK, dan akan tetap terus berlanjut dijalankan oleh Pejabat pengganti.
- (3) Mengakhiri PERJANJIAN KERJASAMA sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak memengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA ini.

## **PASAL 9**

### **PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA ini dianggarkan oleh PARA PIHAK sesuai kebutuhan masing-masing PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Komponen utama biaya pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA ini sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa:
  - a. Transportasi
  - b. Biaya operasional program
- (3) Sumber utama biaya pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA ini sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa:
  - a. Anggaran belanja PIHAK PERTAMA yang dialokasi pada anggaran belanja Perguruan Tinggi
  - b. Kontribusi Mahasiswa, peserta kegiatan Program Magang; *Praktek Kerja* Berbasis MBKM
  - c. Kontribusi Mitra Program Magang; *Praktek Kerja* Berbasis MBKM pada anggaran belanja PIHAK KEDUA, dan/atau subsidi pada anggaran belanja jejaring PIHAK KEDUA
- (4) Struktur anggaran biaya (komponen utama biaya, dan sumber utama biaya), rincian dan besaran nominalnya ditetapkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK, dan dituangkan dalam dokumen tersendiri.

## **PASAL 10**

- (1) Selain komponen utama biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 9, dapat juga berupa biaya "*insidental*" lain yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan sesuai kesepakatan PARA PIHAK, dan/atau berupa asuransi kecelakaan dan kesehatan sesuai ketentuan berlaku.
- (2) Selain sumber utama biaya sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal 9, dapat juga berupa sumber lain yang sah, halal dan tidak mengikat, dapat meliputi *sponsorship*, donasi perseorangan, dan/atau donasi jejaring institusi *stakeholders*.

## **PASAL 11**

### **RAPAT KOORDINASI**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA ini, PARA PIHAK dapat melakukan Rapat Koordinasi, dan untuk membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kemitraan PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat dan unsur lain pada institusinya masing-masing yang memiliki kompetensi.
- (2) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1), jika dipandang perlu dapat melibatkan jejaring institusi *stakeholders* dalam lingkungan dan wilayah kerja PIHAK KEDUA.

**PASAL 12**

**PENUTUP**

- (1) PERJANJIAN KERJASAMA ini dibuat untuk dipatuhi oleh PARA PIHAK dan semata-mata dilaksanakan dengan itikad baik.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam PERJANJIAN KERJASAMA ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA ini, akan diselesaikan secara bersama secara musyawarah untuk mufakat
- (4) PERJANJIAN KERJASAMA ini ditanda-tangani PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap untuk masing-masing dengan bermaterai cukup.

**PIHAK PERTAMA**

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
(FISIP) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMPUNG.  
DEKAN,

  
DRS. NUR ISLAM, M.IP



**PIHAK KEDUA**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
KETUA,

  
CANDRAWANSYAH, S.I.KOM M.IP